



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**  
JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662  
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 1469 TAHUN 2010

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG**

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Khairat Nomor : 92/KEP-YPA/VIII/2010 tanggal 22 Mei 2010, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Khairat.

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama Madrasah   | : MIS AL - KHAIRAT  |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Besar Delitua Gg Madrasah No. 15                        |
| 3. Kelurahan/Desa  | : Deli Tua  |
| 4. Kecamatan       | : Deli Tua  |
| 5. Kabupaten       | : Deli Serdang  |
| 6. NSM             | : 111212070054  |
| 7. Nama Yayasan    | : Pendidikan Al - Khairat                                     |
| 8. Alamat          | : Jl. Besar Deli Tua Gg Madrasah No. 15<br>Kecamatan Deli Tua |
| 9. Akte Yayasan    | : Nomor : 24 Tahun 2010                                       |

- Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2004/2005.
- Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
  - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
  - Mentaati ketentuan / Perundang-Undangan yang berlaku.
  - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/111/2005 , tanggal 12 Januari Tahun 2005.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 6 JULI 2010



M. ADLIN DAMANIK, M.AP  
NIP. 19551212 198503 1 002

Tembusan Yth :

- Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang.
- Madrasah / Yayasan yang bersangkutan